

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini, dunia telah mengalami perkembangan yang pesat di segala bidang dan aspek kehidupan di mana kemajuan tersebut memunculkan pertanyaan apakah hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) masih mampu menjangkau ranah hukum yang tidak lagi bersifat konvensional. Salah satu bidang mengalami perkembangan sangat pesat adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung demikian cepat.¹

Kemajuan teknologi dewasa ini telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Sejarah kemunculan internet berawal dari perkembangan teknologi informasi yang berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.² Internet lahir dari ARPANET yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan

¹ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm. 1.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama), hlm. 103.

Amerika Serikat untuk mempermudah pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researcher*).³

Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) menjadi bersifat maya (*Virtual*), yang mana pada realitas baru yang bersifat maya ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.⁴ Kehadiran internet juga memberi dampak positif berupa kemudahan dalam hidup kita untuk mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan dengan cepat, memberikan kemudahan dalam bertransaksi maupun berbisnis dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Selain memberikan dampak positif, kehadiran internet juga memberi dampak negatif dengan penyalahgunaan daripada teknologi informasi itu sendiri dalam pemanfaatannya.⁵ Pemanfaatan internet saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Pada tahun 2008 lalu terjadi kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional yang dilakukan oleh Prita Mulyasari. Awal mula kasus

³ Budi Agus Riswandi, 2002, *Rencana Buku hukum Internet Payment System*, Fakultas Hukum UII, hlm. 1.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama), hlm. 103.

⁵ Depkominfo, "*Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi*", di akses dari <http://www.itkomputer.com/pdf>, di unduh tgl 13 april 2017.

⁶ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama), hlm. 1.

tersebut pada saat dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itupun Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya gerakan solidaritas “Koin Kepedulian untuk Prita”. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Kasus Prita ini seharusnya kita jadikan pelajaran untuk melakukan intropeksi diri guna memperbaiki sistem hukum dan Undang-undang yang banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Selain itu seharusnya pihak membuat undang-undang hendaknya lebih jelas dan lebih teliti dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan

dalam UU yang berlaku. Hukum yang telah ada memang kadang kurang bisa diterima dengan baik dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.⁷

Dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik dirumuskan secara rinci. Begitu pula dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang merumuskan secara rinci mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Baik yang penghinaan dan pencemaran nama baik secara tertulis atau dengan tulisan maupun dengan gambar yang disiarkan.⁸

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik merumuskan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui internet.⁹

Mengacu pada kasus penghinaan dan pencemaran nama melalui media internet (*e-mail*) yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Hal ini dirasa penulis dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan adanya kelemahan atau kelonggaran dalam menjerat pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui internet seperti pada kasus Prita yang dibebaskan dari hukuman pidana oleh Mahkamah Agung.

⁷ Wordpress, “kasus prita mulyasari”, diakses dari <https://gocekhukum.wordpress.com/cyber-crime>, di unduh tgl 8 mei 2018.

⁸ KUHP, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan terkait penghinaan dan pencemara nama baik melalui media sosial atau internet yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dalam hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perspektif hukum bagi orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet dalam hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penegakan hukum terhadap orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum telematika sebagai kajian *ius contitutum*,khususnya terkait masalah tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baikmelalui media internet apakah hukum positif kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baikmelalui media internet.
2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum telematika. Khususnya, terkait masalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet agar dapat meminimalisasi celah hukum yang ada dan memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk lolos dari jerat hukum.

1.5 Keaslian

Adapun beberapa penulisan tentang pencemaran nama baik melalui media internet disini setelah penulis menyaring beberapa informasi di beberapa media

tentang “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia” yang diangkat menjadi judul skripsi memiliki perbedaan dengan beberapa judul adalah skripsi yang mengangkat tentang pencemaran nama baik melalui internet, yaitu sebagai berikut:

Pertama skripsi yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)” oleh Hari Nur Sholeh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus Ervani Emy Handayani? Skripsi tersebut membahas mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan metode penelitian empiris. Sedangkan skripsi ini adalah mengenai proses penegakan hukum terhadap orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di Indonesia, dengan metode penelitian normatif.

Kedua adalah skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana” oleh Aditya Burhan Mustofa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 rumusan masalahnya adalah bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? Dan bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? Penelitian tersebut membahas

mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dan sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana. Sedangkan skripsi ini adalah mengenai kebijakan hukum pidana bagi orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet dalam hukum positif di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sistematis hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, penemuan hukum (*in concreto*), hasil penerapan ketentuan Undang-Undang (*In abstracto*), perbandingan hukum, Putusan Hakim (*Court decision*), catatan hukum (*legal record*) dan sejarah hukum.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini yang pertama adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

¹⁰ Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : P.T. Radja Grafindo Persada), hlm. 166.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹² Pendekatan kasus dilakukan penulis karena memang telah ada aturan hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji penulis.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Studi peraturan perundang-undangan :

Teknik studi perundang-undangan dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan isu tersebut.¹³ Yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan :

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan dari pendekatan kasus (*case approach*), yang harus dikumpulkan peneliti adalah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm. 94.

¹³*Ibid*, hlm. 194.

¹⁴*Ibid*, hlm. 195.

1.6.4 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Yang menjadi bahan hukum Primer dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm. 141.

komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian terkait persektif hukum penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁷ Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu norma hukum.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.243.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm. 41.